



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 303 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM TEHNIK PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA  
TEHNIK RUANG KOTA KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK DARI DANA BANTUAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari Dana Bantuan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994, perlu untuk dibentuk dan ditetapkan Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan rencana Tehnik Ruang Kota Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT**

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989 - 2008/2009.

**MEMPERHATIKAN**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juni 1990 Nomor 050.08/1695/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Tehnis Penyusunan Rencana Kota di Daerah ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1985 Nomor 650/607/901.3/1989 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1990 Nomor 650/385/201.3/1990 perihal Petunjuk Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1993 Nomor 050/12646/021/1993 perihal Alokasi dan Persiapan Pelaksanaan Proyek bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II di Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II se Jawa Timur dan Subsidii bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawah Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI DANA BANTUAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Membentuk Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari Dana Bantuan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Tehnis sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini bertugas untuk membantu Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugasnya dan berperan selaku Tim Pendamping Konsultan Perencana Kota.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 14 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOTRISNO R


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur di Surabaya ;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 303 TAHUN 1993  
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 1993

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN  
RENCANA TEHNIK RUANG KOTA KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK DARI DANA BANTUAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NOMOR	J A B A T A N		KETERANGAN
	DALAM TIM	DALAM DINAS	
A.	TIM TEHNIS		
1.	Ketua merangkap Anggota	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Sekretaris merang- kap Anggota	Kasi Tata Ruang & Tata Guna Tanah Bappeda Kab. Dati II Nganjuk	
3.	Anggota	Asisten I Sekwilda Tingkat II Ngan- juk	
4.	Anggota	Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk	
5.	Anggota	Asisten III Sekwilda Tingkat II Nganjuk	
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting- kat II Nganjuk	
7.	Anggota	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk	
8.	Anggota	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk	
9.	Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk	
10.	Anggota	Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
11.	Anggota	Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya- Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk	
12.	Anggota	Camat Kertosono	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

  
Drs. SOETRISNO R